

MASYARAKAT HUKUM ADAT – PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN ADAT

2026

PERDA KAB.PROBOLINGGO NO. 4, LD 2026/No. 4 Seri E, 15 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG HUKUM ADAT

- ABSTRAK:
- Dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Probolinggo, serta sebagai upaya menjaga budaya dan meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
 - Dalam Peraturan ini mengatur pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Probolinggo. Pengakuan dilakukan melalui tahapan identifikasi, verifikasi dan validasi, serta penetapan dengan Keputusan Bupati. Identifikasi mencakup sejarah, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan atau benda adat, serta kelembagaan atau sistem pemerintahan adat.
 - Perlindungan Masyarakat Hukum Adat meliputi perlindungan wilayah adat, kedudukan sebagai subjek hukum, pengembalian wilayah adat, kompensasi atas hilangnya hak tertentu, serta pelestarian budaya, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan benda adat. Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelestarian budaya, fasilitasi akses, usaha produktif, serta kerja sama dan kemitraan.
 - Masyarakat Hukum Adat wajib memiliki Lembaga Adat. Pelanggaran hukum adat diselesaikan berdasarkan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama, Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini juga mengatur sistem informasi, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, serta ketentuan peralihan.
- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 18 Mei 2026.
 - Penjelasan: 3 Hlm